JUKLAK PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

2020

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 37 BD 2020/NO. 37, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PETUNUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 JUNTO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- Untuk berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 1 Tahun 2019 Jo. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950 No. 8) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 2851); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN 5679); PP No. 38 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 74, TLN No. 5230) PP No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 72, TLN No. 6205); Perpres No. 125 Tahun 2012 Perpres No. 74 Tahun 2013 Perda No. 8 Tahun 2005 (LD Tahun 2005 No. 16 Seri C, TLN No. 19) Perda No. 7 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 7) Perda No. 13 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No. 13) Perda No. 14 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No. 14) Perda No. 5 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 2 Seri D2) Perda No. 1 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2020 (LD Tahun 2020 No. 3)
- Dalam Peraturan Bupati ini mengenai BUMN. Badan adalah sekumpulan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosiall politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Sat Pol PP dan Damkar.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020

- Penjelasan 3 halaman